



P U T U S A N

No. 693 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Rr. MAHARDHINI PUDJI ISWATI ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/06 Februari 1959 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Rungkut Asri Utara IV/25 RT 001 RW
011, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan
Rungkut, Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 210/2014/S.94.TAH/PP/2014/MA tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 693 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 April 2014 ;

- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 211/2014/S.94.TAH/PP/2014/MA tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Rr. Mahardhini Pudji Iswati pada hari yang tidak bisa diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus 2012 sampai dengan September 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Notaris Surabaya Budi Raharjo, S.H., Kantor Jalan Medokan Ayu Blok I, Nomor 1, Kecamatan Rungkut, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 09 Agustus 2012, Terdakwa menawarkan saksi Aan Purnomo, S.E. bin Kateni (saksi korban) untuk melakukan kerja sama pembelian kebaya dan meminta saksi korban untuk menyediakan mobil sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu telah menyampaikan dengan serangkaian perkataan bohong kepada saksi korban yaitu dengan menyatakan bahwa kerja sama ini pasti akan mendatangkan untung yang sangat besar, padahal hal tersebut menyesatkan yang merupakan dalih-dalih yang palsu diikuti dengan gambaran-gambaran yang keliru tentang usahanya padahal usaha kebaya Terdakwa telah lama merugi dan tidak berjalan ;
- Bahwa selain dari itu, Terdakwa juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1757 atas nama Rr. Mahardhini Pudji Iswati berikut Surat Kuasa Menjual sebagai bagian dari bujuk rayu Terdakwa, kemudian karena termakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bujuk rayu Terdakwa maka saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa setelah 3 (tiga) minggu berselang, saksi korban meminta pembagian hasil usaha namun tidak diberi dan ketika saksi korban meminta kembali uang tersebut ternyata tidak dikembalikan sama sekali, kemudian saksi korban menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual jaminannya, namun itu hanya akal-akalan Terdakwa saja karena pada tanggal 10 September 2012 Terdakwa memberikan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa dari Terdakwa yang dibuat secara sepihak ;
- Bahwa keadaan yang disampaikan oleh Terdakwa mengenai usahanya yang sukses tersebut tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, karena usaha Terdakwa sudah lama tidak berjalan dengan baik, hal ini bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, yang telah ada atau telah terjadi pada saat diucapkan. Hal tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa akan menggunakan uang tersebut bukan untuk kerja sama melainkan untuk membayar hutang ;
- Bahwa ajakan kerja sama Terdakwa kepada saksi korban merupakan akal-akalan dari Terdakwa karena Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk usahanya melainkan untuk membayar hutang ;
- Bahwa Terdakwa mentransfer/mengirim uang ke rekening saksi Rositah Rahman sebesar Rp 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan maksud melunasi pinjaman kepada Koperasi Jaya Makmur atau pribadi saksi Dendy Darmawan tepat pada saat uang sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diterima Terdakwa dari saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut, yaitu pada saat saksi korban tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah tersebut karena pernyataan Terdakwa yang meyakinkan mengenai usahanya yang selama ini menguntungkan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 693 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Rr. Mahardhini Pudji Iswati pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 09 Agustus 2012, Terdakwa menawari saksi Aan Purnomo, S.E. bin Kateni (saksi korban) untuk melakukan kerja sama pembelian kebaya dan meminta saksi korban untuk menyediakan modal sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu telah menyampaikan kepada saksi korban yaitu dengan menyatakan bahwa kerja sama ini pasti akan mendatangkan untung yang sangat besar ;
- Bahwa selain dari itu, Terdakwa juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1757 atas nama Rr. Mahardhini Pudji Iswati berikut Surat Kuasa Menjual, kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) minggu berselang sesuai dengan apa yang telah disepakati, maka saksi korban meminta pembagian hasil usaha namun tidak diberi dan ketika saksi korban meminta kembali uang tersebut ternyata tidak dikembalikan sama sekali, kemudian saksi korban menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual jaminannya, namun itu hanya akal-akalan Terdakwa saja karena pada tanggal 10 September 2012, Terdakwa memberikan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa dari Terdakwa yang dibuat secara sepihak ;
- Bahwa keadaan yang disampaikan oleh Terdakwa mengenai usahanya yang sukses tersebut tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, karena usaha Terdakwa sudah lama tidak berjalan dengan baik, hal ini bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, yang telah ada atau telah terjadi pada saat diucapkan. Hal tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa akan menggunakan uang tersebut bukan untuk kerja sama usaha melainkan untuk membayar hutang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ajakan kerja sama Terdakwa kepada saksi korban merupakan akal-akalan dari Terdakwa karena Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk usahanya melainkan untuk membayar hutang ;
- Bahwa Terdakwa mentransfer/mengirim uang ke rekening saksi Rositah Rahman sebesar Rp 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan maksud melunasi pinjaman kepada Koperasi Jaya Makmur atau pribadi saksi Dendy Darmawan tepat pada saat uang sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diterima Terdakwa dari saksi korban ;
- Bahwa penggunaan uang tersebut untuk pembayaran hutang dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 12 Desember 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Rr. Mahardhini Pudji Iswati bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rr. Mahardhini Pudji Iswati selama 10 (sepuluh) bulan penjara potong tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bendel Bill Of Lading ;
 - 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 09 Agustus 2012 yang dicatat di Notaris Surabaya Budi Raharjo, S.H. ;
 - 1 (satu) kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2012 dan uang tersebut diberikan dalam bentuk Cek Bank Mandiri ;
 - Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 1757 atas nama Rr. Mahardhini Pudji Iswati kepada Notaris Budi Raharjo, S.H. ;
 - 1 (satu) Surat Kuasa Menjual yang dibuat Notaris Surabaya Budi Raharjo, S.H. ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 693 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Akta Surat Pernyataan Pembatalan Kuasa tanggal 10 September 2012 ;
- 1 (satu) somasi dengan Surat Somasi tanggal 26 September 2012 oleh Kuasa Hukum saksi Aan Purnomo sebanyak dua kali ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Rr. Mahardhini Pudji Iswati membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2691/PID.B/2013/-PN.SBY. tanggal 27 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Rr. MAHARDHINI PUDJI ISWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rr. MAHARDHINI PUDJI ISWATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 09 Agustus 2012 yang dicatat di Notaris Surabaya Budi Raharjo, S.H. ;
 - 1 (satu) kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2012 dan uang tersebut diberikan dalam bentuk Cek Bank Mandiri ;
 - Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 1757 atas nama Rr. Mahardhini Pudji Iswati kepada Notaris Budi Raharjo, S.H. ;
 - 1 (satu) Surat Kuasa Menjual yang dibuat Notaris Surabaya Budi Raharjo, S.H. ;
 - 1 (satu) Akta Surat Pernyataan Pembatalan Kuasa tanggal 10 September 2012 ;
 - 1 (satu) somasi dengan Surat Somasi tanggal 26 September 2012 oleh Kuasa Hukum saksi Aan Purnomo sebanyak dua kali ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 53/PID/2014/- PT.SBY. tanggal 10 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2691/PID.B/2013/- PN.SBY., tanggal 27 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam RUTAN ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 35/Akta/Kss/IV/-2014/PN.Sby. jo. No. 2691/Pid.B/2013/PN.Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 April 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 April 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya dan Judex Facti/Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa perkara a quo memberikan pertimbangan terkait dengan unsur-unsur pidana pada dakwaan Kedua yakni Pasal 372 KUHP tidaklah tepat dan oleh karenanya Pemohon keberatan dan menolak putusan Majelis Hakim tersebut di atas ;

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo, surat dakwaan sama sekali tidak memenuhi syarat materiil sebuah surat dakwaan, syarat materiil yang

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 693 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah kaburnya uraian tentang perbuatan-perbuatan yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Kekaburan tersebut didasari atas satu uraian rangkaian perbuatan Pemohon (Rr. MAHARDHINI PUDJI ISWATI) didakwa dengan 2 (dua) tindak pidana yang berbeda yakni Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Tentunya sangat mustahil terhadap suatu rangkaian perbuatan yang sama didakwa dengan 2 (dua) tindak pidana yang berbeda dimana setiap unsur-unsur dari tindak pidana tersebut nyata-nyata berbeda satu sama lainnya ;

Bahwa dapat disimpulkan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo kabur (OBSCUUR LIEBEL) karena telah mencampur adukan unsur tindak pidana penipuan dengan unsur tindak pidana penggelapan sehingga surat dakwaan dalam perkara a quo merupakan surat dakwaan yang BATAL DEMI HUKUM ;

Hal ini berkesuaian dengan yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Mei 1973. No. 74 K/KR/1973 yang menerangkan :

”Penggelapan secara prinsipil adalah berbeda dengan penipuan oleh karena itu, perbuatan materiil tindak pidana penggelapan harus dengan tegas dirumuskan dalam tuduhan dan tidak cukup dengan menunjuk tuduhan primer, tuduhan mengenai penggelapan, dalam hal surat tuduhan tidak jelas karena surat tuduhan berlainan dari apa yang dinyatakan terbukti dan diputuskan bahwa surat tuduhan itu adalah batal” (lihat M. YAHYA HARAHAP, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan. Edisi Kedua Sinar Grafika hal. 381) ;

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak menguraikan secara tegas mengenai perbuatan materiil Pemohon Rr. MAHARDHINI PUDJI ISWATI terhadap 2 (dua) tindak pidana penipuan dan penggelapan yang didakwakan tersebut telah membuat bingung Pemohon Rr. MAHARDHINI PUDJI ISWATI ;

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum yang demikian dijadikan sebagai acuan dasar bagi Majelis Hakim Judex Facti pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Majelis Hakim pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan mengadili serta menjadikan bahan untuk merekonstruksi keyakinan Hakim dalam membuat keputusan. Akibatnya putusan a quo syarat akan kekeliruan dan harus diperbaiki oleh Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI memeriksa perkara a quo ;

Bahwa tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) Majelis Hakim Judex Facti dalam mengadili dan memutus perkara a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut Pemohon sampaikan dalam kronologi kejadian yang sebenarnya tanpa ada rekayasa, agar Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI dapat dengan tepat dan cermat dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan seringannya dalam memberikan putusan terhadap perkara a quo ;

KRONOLOGI :

Bahwa sekira pada akhir Juli 2012 Pemohon didatangi oleh saksi korban AAN PURNOMO dan teman-temannya, yang memang sebelumnya tidak Pemohon kenal, saksi korban berniat melihat usaha Pemohon mengenai usaha kebutuhan wanita yang Pemohon buat secara Hand Made dan Pemohon ditawarkan kerja sama oleh saksi korban AAN PURNOMO dalam bidang usaha Pemohon tersebut, setelah melihat dan foto-foto usaha Pemohon, kata saksi korban AAN PURNOMO, kerja sama tersebut nanti biar disahkan dan dibuat oleh Notaris ;

Bahwa saksi korban AAN PURNOMO menunjuk Notaris BUDI RAHARJO, S.H. yang beralamat di Jalan Medokan Ayu Blok I, No. 1, Kecamatan Rungkut Surabaya dan Pemohon sebelumnya juga tidak mengenal Notaris BUDI RAHARJO, S.H. tersebut” :

- 1 Bahwa sekira tanggal 08 Agustus 2012 Pemohon menyerahkan sertifikat ke Notaris BUDI RAHARJO, S.H. untuk BPN checking (bukti terlampir) ;
- 2 Bahwa sekira 09 Agustus 2012 Pemohon di telephone oleh saksi korban AAN PURNOMO untuk datang ke Notaris dan di situ sudah ada saksi korban AAN PURNOMO dan teman-temannya, dan oleh Notaris BUDI RAHARJO, S.H., Pemohon dibacakan Surat Perjanjian Kerjasama yang sudah dibuat oleh saksi korban AAN PURNOMO di bawah tangan dan disahkan oleh Notaris BUDI RAHARJO, S.H. dan juga Kuasa untuk jual rumah ;
- 3 Bahwa tidak benar kalau Pemohon datang bersama saksi korban AAN PURNOMO dengan membawa Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, justru Surat Perjanjian Kerja yang hanya berjarak 3 (minggu) mulai tanggal 09 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012, datangnya dari AAN PURNOMO dan Notaris BUDI RAHARJO, S.H. karena sebelumnya Pemohon tidak tahu kalau saksi korban AAN PURNOMO minta bunga 10% jadi total saksi korban AAN PURNOMO minta dikembalikan Rp 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) minggu ;
- 4 Bahwa Pemohon telah katakan dalam penyidikan Polisi maupun dalam sidang Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan isi pembelaan di dalam

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 693 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Pemohon tidak pernah menyerahkan sertifikat kepada saksi korban AAN PURNOMO melainkan kepada Notaris BUDI RAHARJO, S.H. ;

- 5 Bahwa Pemohon mengakui ada pinjaman sama koperasi sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 6 Bahwa tidak benar kalau uang dari saksi korban AAN PURNOMO, Pemohon bayarkan semua kepada koperasi, karena Pemohon hanya membayar pada koperasi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya untuk pembelian bahan kebaya, aksesoris dan pernik-pernik lainnya, semua kwitansi serta barang-barangnya ada tetapi saksi korban AAN PURNOMO tidak percaya dan mengatakan kalau usaha Pemohon fiktif ;
- 7 Bahwa tidak benar setelah uang Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Pemohon terima ada orang dari pihak saksi korban AAN PURNOMO datang untuk mengecek kembali usaha Pemohon, dikarenakan semua tamu yang datang ke rumah Pemohon wajib mengisi buku tamu ;
- 8 Bahwa sebaliknya sebelum 21 (dua puluh satu) hari anak-anak Pemohon sudah diteror dan di intimidasi oleh saksi korban AAN PURNOMO dan anak buahnya untuk mengosongkan rumah Pemohon karena saksi korban AAN PURNOMO bilang kalau Pemohon punya hutang Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah dengan keuntungannya sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) jadi total uangnya Rp 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang akhir Agustus 2012 harus dibayar, saksi korban AAN PURNOMO sudah menyuruh anak-anak Pemohon mengosongkan rumah tersebut ;
- 9 Bahwa anak-anak Pemohon takut, semua barang-barang dagangan dan lain-lain habis diamankan entah kemana, ada yang di rumah tetangga, rumah teman dan di rumah eyang dan lain-lain, membuat anak-anak Pemohon stres dan mengakibatkan anak pertama Pemohon pingsan dibawa ke rumah sakit malam itu juga ;
- 10 Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, pelanggan Pemohon banyak kecewa, yang sudah bayar DP minta supaya dikembalikan dan lain-lain, sudah pasti Pemohon tidak bisa jual, berantakan rumah Pemohon, di luar juga di gembok dan dijaga oleh para preman yang tidak pemohon kenal, mereka buat opini publik seolah-olah rumah tersebut bukan milik Pemohon, dengan mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua RT kalau rumah Pemohon sudah ada yang beli dan lain-lain, dan ditanya oleh ketua RT mana Akte Jual Belinya mereka tidak bisa memperlihatkan ;

11 Bahwa sekira 06 September 2012 anak Pemohon pulang dari rumah sakit, kemudian Pemohon ke Notaris untuk minta salinan Surat Kuasa Jual dan Surat Perjanjian Kerjasama yang memang belum diberikan pada Pemohon ;

12 Bahwa Pemohon bilang pada Notaris BUDI RAHARJO, S.H. :

- Bahwa usaha Pemohon rugi karena Pemohon disuruh mengosongkan rumah oleh saksi korban AAN PURNOMO, dan anak buahnya sebelum jatuh tempo ;
- Bagaimana Pemohon bisa menjalankan usaha Pemohon ? barang-barang berantakan dan rumah Pemohon di gembok dari luar oleh saksi korban AAN PURNOMO dan teman-temannya ;
- Dimana sertifikat Pemohon ?, tanya Pemohon kepada Notaris BUDI RAHARJO, S.H. ;
- Pemohon ingin mencabut Kuasa Jual (yang memang baru Pemohon baca di rumah Notaris BUDI RAHARJO, S.H. pada tanggal 06 September 2012, dikarenakan isinya sangat merugikan Pemohon, bisa membeli untuk diri sendiri, mengatasnamakan untuk diri sendiri, dan menerima uangnya juga, anak-anak di situ sebagai Ahli Waris tidak tanda tangan pada Surat Kuasa Jual juga ada saksi, tetapi sebenarnya waktu di Notaris BUDI RAHARJO, S.H. tidak ada saksi yang dimaksud, yang ada hanya saksi korban AAN PURNOMO dan Notaris BUDI RAHARJO, S.H. beserta teman-teman saksi korban AAN PURNOMO dan Pemohon ;

13 Bahwa pada tanggal 06 September 2012 saksi korban AAN PURNOMO, dan teman-temannya datang ke Notaris, tidak mau tahu dengan keadaan bisnis Pemohon yang merugi dan tidak setuju dengan pencabutan Kuasa Jual, tetapi Notaris janji akan membuatkan pencabutan Kuasa Jual ;

14 Bahwa Notaris BUDI RAHARJO, S.H. bersedia membuat Akta Pencabutan Kuasa Jual karena sewaktu Notaris membuat Kuasa Jual untuk Sertifikat Hak Milik No. 1757, anak-anak tidak diikutsertakan untuk tanda tangan padahal selaku Ahli Waris yang sah ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 693 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Bahwa tadinya Notaris maunya membuat surat pencabutan di bawah tangan, tetapi Pemohon tidak mau, Pemohon minta surat pencabutan di buat akte bukan di bawah tangan, karena Surat Kuasa Jualnya juga berupa akte, Pemohon tidak pernah menjanjikan ditukar dengan obyek lain pada Notaris BUDI RAHARJO, S.H. ;

16 Bahwa sekira tanggal 10 September 2012 Akte Pencabutan Kuasa Jual telah selesai dibuat dan Pemohon ambil, tetapi anehnya turunannya disuruh ambil pada tanggal 11 September 2012 semuanya dibuat oleh Notaris BUDI RAHARJO, S.H. ;

17 Bahwa sekira 12 September 2012 Pemohon datang lagi ke Notaris dan yang diberikan oleh Notaris 2 (dua) salinan Akte Pencabutan Surat Kuasa :

- 1 (satu) salinan akte bermaterai ;
- 1 (satu) salinan akte tidak bermaterai ;
- 1 (satu) kwitansi dengan nominal sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Pemohon foto copy dan kirimkan ke rumah saksi korban AAN PURNOMO, dan salinan tidak pemohon kirim takut hilang ;

18 Bahwa sekira tanggal 14 September 2012 Pemohon undang saksi korban AAN PURNOMO ke Mc. DONALD di Jalan Basuki Rachmat untuk mencari jalan keluar, karena usaha Pemohon rugi, Namanya sharring Modal ?, kalau Pemohon rugi bagaimana ? rumah Pemohon sudah diobrak-abrik, barang dagangan tidak tahu kemana karena rumah Pemohon di gembok dari luar oleh saksi korban AAN PURNOMO dan teman-temannya ;

19 Pemohon waktu itu sanggup membayar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan pemohon berikan salinan pencabutan Kuasa Jual, tetapi semuanya ditolak oleh saksi korban AAN PURNOMO dan teman-temannya (kuasa hukum saksi korban marah) tetap minta uang kepada Pemohon sebesar Rp 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) atau rumah Pemohon disita, dan Kuasa Hukum saksi korban bilang laporkan ke Polisi saja dan Pemohon menjawab dengan bahasa jawa monggo saja ;

20 Bahwa sekira Februari 2013 Pemohon mulai disidik oleh Polisi bernama SUWITO dan pada tanggal 19 Februari 2013 SUWITO pernah akan memberikan SP3 tetapi Penyidik berulang kali telephone dan meninggalkan meja, bicara dengan seseorang melalui Hand Phone ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Bahwa sekira tanggal 21 Februari 2013 Pemohon balik ke Notaris BUDI RAHARJO, S.H. untuk menanyakan sertifikat, tetapi Notaris bilang sertifikat sudah diserahkan kepada saksi korban AAN PURNOMO, seharusnya setelah Notaris melakukan BPN checking Sertifikat Hak Milik No. 1757 diserahkan kepada Pemohon dulu atau diberitahukan kepada Pemohon bersih atau tidak Sertifikat Hak Milik tersebut ;
- 22 Bahwa pada tanggal 09 Juli 2013 Pemohon melaporkan ke BPN kalau rumah Pemohon di gembok oleh seseorang dari luar, Pemohon tanyakan apakah rumah sudah atas nama orang lain kok berani menggembok ? dan bapak CONNY dari BPN bilang masih atas nama Pemohon (Rr. MAHARDHINI PUDJI ISWATI) ;
- 23 Bahwa petugas dari BPN bernama bapak CONNY menyuruh Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke bapak HERRY Penyidik di Polrestabes ;
- 24 Pemohon menyerahkan sertifikat untuk BPN checking ke Notaris BUDI RAHARDJO, S.H. dan oleh bapak HERRY Pemohon disuruh melegalisir sertifikat ke Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Juli 2012, belum sampai ditindak lanjuti oleh bapak HERRY, Pemohon sudah ditahan oleh bapak SUWITO Penyidik di Polrestabes Surabaya ;

FAKTA-FAKTA HUKUM :

- 1 Bahwa dalam memori banding Pemohon terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2691/Pid.B/2013, tertanggal 27 Desember 2013 jelas tidak dimengerti sama sekali mengenai fakta hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan hanya mengacu pada dakwaan Penuntut Umum semata ;
- 2 Bahwa tidak benar kalau Pemohon yang menawari kerja sama, saksi korban AAN PURNOMO sendiri yang datang ke tempat Pemohon melihat usaha pembuatan kebaya dengan cara hand made ;
- 3 Bahwa Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI kalau Pemohon sudah belanjakan bahan-bahan pembuatan kebaya dll, namun kenapa tidak dijadikan barang bukti di persidangan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim di persidangan ;
- 4 Bahwa Pemohon tidak pernah menawarkan kerja sama kepada saksi korban AAN PURNOMO, melainkan saksi korban sendiri yang mengajak kerja sama pembuatan kebaya dengan menanamkan modal sebesar Rp 700.000.000,00

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 693 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tujuh ratus juta rupiah), sebagai bukti saksi korban AAN PURNOMO diperjanjian kerja sama tersebut sebagai pihak kesatu ;
- 5 Bahwa benar sebelum pencabutan Kuasa Jual tersebut, Pemohon berunding dulu dengan saksi korban AAN PURNOMO ;
- Bahwa Pemohon bertemu dan berunding dengan saksi korban AAN PURNOMO pada tanggal 6 September 2012, jam 14.40 WIB.
 - mencari jalan keluar masalah usaha Pemohon
 - pencabutan kuasa jual ;
- 6 Bahwa Pemohon bertemu lagi dengan saksi korban AAN PURNOMO tanggal 14 September 2012 di Mc. DONALD untuk berunding dan saksi korban AAN PURNOMO tetap minta pengembalian uang sebesar Rp 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) atau rumah Pemohon disita dan saksi korban AAN PURNOMO tidak mau menerima salinan pencabutan Kuasa Jual melainkan minta diselesaikan lewat jalur hukum ;
- 7 Bahwa tidak benar kalau cek cair dari saksi korban AAN PURNOMO sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dipakai buat membayar hutang Pemohon di koperasi ;
- 8 Bahwa sertifikat ada di tangan saksi korban AAN PURNOMO dan waktu itu Pemohon belum melaporkan ke Polisi melainkan sudah berkordinasi dengan Polisi dari Polrestabes bernama bapak HERRY dan Pemohon disuruh legalisir sertifikat tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya ;
- 9 Bahwa sertifikat Pemohon (Rr. MAHARDHINI PUDJI ISWATI) yang asli tidak dijadikan barang bukti di persidangan melainkan foto copy sertifikat yang telah di legalisir padahal sertifikat asli Pemohon telah diambil oleh saksi korban AAN PURNOMO dari Notaris BUDI RAHARJO, S.H., tanpa seijin dari Pemohon ;
- 10 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya dalam amarnya juga tidak menyebutkan sertifikat dikembalikan kepada Pemohon padahal Majelis Hakim sudah menjatuhkan putusan pidana penjara kepada Pemohon dan barang bukti sertifikat rumah tersebut diperoleh Pemohon bukan dari hasil kejahatan seharusnya Majelis Hakim memerintahkan agar sertifikat dikembalikan kepada Pemohon ;
- 11 Bahwa Pemohon, memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI, agar menjatuhkan pidana penjara kepada Pemohon yang sering-an-ringannya dan mengembalikan sertifikat tersebut kepada



Pemohon dikarenakan sertifikat tersebut bukan sebagai jaminan atas kerja sama ;

12 Bahwa keterangan dari Notaris BUDI RAHARJO, S.H. mengatakan :

- Menurut Notaris BUDI RAHARJO, S.H. pencabutan surat Akte Kuasa Jual itu sah secara hukum dan merupakan bukti otentik ;
- Bahwa Notaris BUDI RAHARJO mengatakan kalau tidak ikut membuat Surat Perjanjian Kerjasama tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan Notaris BUDI RAHARJO, S.H. yang membuat perjanjian kerjasama tersebut Pemohon dengan saksi korban AAN PURNOMO, Pemohon katakan adalah tidak benar ;
- Bahwa kalau Pemohon yang buat Surat Perjanjian Kerjasama mana mungkin Pemohon membuat perjanjian yang isinya berpihak pada saksi korban AAN PURNOMO, karena dalam surat perjanjian tersebut hanya kewajiban Pemohon yang tercantum ;
- Bahwa dari keterangan para saksi : 1. TARTISIUS SUDIRMAN, 2. Drs. DENDY DARMAWAN, 3. ROSITAH RAHMAD, 4. BUDI RAHARJO, S.H., 5. FAHRUR ROSI, 6. ANANG KASTUR, S.E., jelas banyak kejanggalan dikarenakan semua keterangannya sama padahal waktu itu para saksi tidak mengetahui dan tidak menyaksikan perjanjian kerja sama tersebut dibuat oleh saksi korban AAN PURNOMO dan Pemohon, jelas kesaksian tersebut tidak bisa diterima oleh Majelis Hakim dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tidak melakukan perbuatan melawan hukum (wederechtelijk toegenen), hal ini didasari atas adanya perjanjian antara saksi korban AAN PURNOMO dan Pemohon, meski dalam perjanjian tersebut dibuat sepihak oleh saksi korban AAN PURNOMO ;

13 Bahwa Pemohon tidak bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan pada saat melakukan perjanjian kerja sama dengan saksi korban AAN PURNOMO ;

14 Bahwa Pemohon juga heran kenapa sertifikat Pemohon yang asli tidak dijadikan barang bukti di persidangan ;

15 Bahwa pada persidangan juga Pemohon katakan kepada Majelis Hakim sebelum jatuh tempo 21 hari dari perjanjian kerja sama tersebut, Pemohon harus

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 693 K/PID/2014



mengembalikan modal sejumlah Rp 700.000.000,00 plus bunga jadi total Rp 770.000.000,00 tetapi dalam kenyataannya belum 21 hari rumah Pemohon sudah diabrak-abrik oleh preman suruhan saksi korban AAN PURNOMO dan waktu itu uang Pemohon baru terkumpul Rp 350.000.000,00 ;

16 Bahwa Pemohon baru membaca Akta Kuasa Jual dan perjanjian kerja sama tersebut pada tanggal 06 september 2012 dan Pemohon mencabutnya pada tanggal 10 september 2012 dikarenakan semua isinya merugikan Pemohon dan anak-anak selaku ahli waris tidak dilibatkan untuk tanda tangan Akta Kuasa Jualnya oleh Notaris BUDI RAHARJO, S.H. ;

17 Bahwa tentunya kalau memang sertifikat itu menjadi jaminan terkait dengan uang sebesar Rp 700.000.000,00 dan syarat-syarat sebagai jaminan telah terpenuhi, seharusnya ketika Pemohon tidak bisa mengembalikan uang dan telah jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2012, saksi korban AAN PURNOMO sebelum tanggal 10 September 2012 sudah bisa menjual rumah tersebut tanpa kompromi dengan Pemohon atau mengalihkan untuk diri saksi korban AAN PURNOMO sendiri ;

18 Bahwa ketika anak-anak pada hari Jum'at tanggal 14 september 2012 ke rumah Notaris BUDI RAHARJO, S.H. menanyakan sertifikat, Notaris BUDI RAHARJO, S.H. bilang ada di saksi korban AAN PURNOMO pada tanggal 19 Februari 2013, dan keesokan harinya datang lagi ke Notaris BUDI RAHARJO, S.H. tetap bilang sertifikat ada di saksi korban AAN PURNOMO ;

19 Bahwa dalam persidangan saksi korban AAN PURNOMO sudah mengakui kalau sertifikat ada padanya, tetapi kenapa putusan dalam sidang tetap sertifikat tidak dikembalikan kepada Pemohon ;

20 Bahwa yang seharusnya bertanggung jawab atas sertifikat tersebut harusnya Notaris BUDI RAHARJO, S.H. karena telah memberikan kepada saksi korban AAN PURNOMO tanpa sepengetahuan Pemohon ;

21 Bahwa Notaris BUDI RAHARJO, S.H. telah cuci tangan :

- Di persidangan selalu menjawab jika Pemohon dan saksi korban AAN PURNOMO yang membuat konsep perjanjian kerja sama (tetapi isinya hanya kewajiban Pemohon saja) ;
- Sertifikat tersebut merupakan jaminan tetapi tidak disebutkan dalam perjanjian kerja sama (kalau sertifikat tersebut sebagai jaminan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau Sertifikat Hak Milik No. 1757 dijadikan sebagai jaminan, tentunya Notaris akan membuat Akte tolak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No. 1757 untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan oleh BPN ;
- Maka sekira bulan Juli 2013 Pemohon menanyakan ke BPN ternyata Sertifikat Hak Milik No. 1757 masih atas nama Pemohon ;
- Petugas dari BPN bapak CONNY mengatakan sertifikat bersih tidak sedang dijaminkan ;

22 Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum Pemohon dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

23 Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak tepat dalam memberikan putusan kepada Pemohon dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam amarnya hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, hal ini dikarenakan perjanjian kerja sama tersebut Pemohon yang mengajak saksi korban AAN PURNOMO untuk menanamkan modal usaha pembuatan kebaya ;

24 Saksi korban AAN PURNOMO, dan teman-temannya, sudah melihat sendiri ke rumah kalau usaha Pemohon tidak fiktif, bahkan sampai sekarang barang-barang dagangan Pemohon menumpuk di rumah setelah gembok di buka oleh anak-anak Pemohon ;

25 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara Pemohon tidak bisa didasari atas kesamaan perkara pidana Pemohon dengan perkara orang lain seperti tertulis dalam pertimbangan Hakim dengan perkara pidana No. 2853/Pid.B/2013/PN.SBY. a.n. AGUSTINUS EKO CHRISTIAWAN, S.T. dan perkara pidana No. 1749/Pid.B/2013/PN.SBY. a.n. AGUSTINUS BUDI DHARMAWAN, S.E. Jelas tidak tepat karena perkara yang dijadikan contoh di atas Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut 2 (dua) tahun penjara sedangkan Pemohon Rr. MAHARDHINI PUDJI ISWATI dituntut oleh Penuntut Umum dengan 10 (sepuluh) bulan penjara ;

26 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi korban AAN PURNOMO dengan cara menyuruh preman menggembok dan mengosongkan rumah Pemohon adalah merupakan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 335 KUHP ;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 693 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak cermat dan tidak paham akan peristiwa yang dialami Pemohon, apabila semua Hakim di semua tingkat peradilan maupun MAHKAMAH AGUNG RI selalu berpedoman pada putusan orang lain seperti tersebut di atas jelas tidak akan tercipta kepastian hukum ;
- 28 Bahwa Pemohon, meminta kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI memeriksa perkara a quo agar lebih bijaksana, tepat dan cermat serta profesional dalam mengambil keputusan yang dijatuhkan kepada Pemohon dan tidak berdasar kepada putusan perkara orang lain sebelumnya ;
- 29 Bahwa Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI agar menjatuhkan pidana kepada Pemohon yang sering-ringannya sesuai dengan tingkat kesalahan Pemohon karena Pemohon adalah seorang janda yang merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/-Terdakwa, bahwa dari fakta persidangan terbukti diberikannya uang sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh korban kepada Terdakwa karena adanya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyampaikan bahwa dengan usaha kerjasama pembelian kebaya akan mendatangkan untung besar dalam waktu 2 minggu dengan pembagian keuntungan dibagi dua, 50% untuk korban dan 50% untuk Terdakwa, kenyataannya pada hari yang sama diterimanya uang sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari korban, oleh Terdakwa bukan dibelikan kebaya tetapi ditransfer kepada Rositah Rahman yaitu sebesar Rp 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), untuk membayar hutang Terdakwa yang bunganya besar, dan Sertifikat Hak Milik No. 1757 yang dijaminkan Terdakwa dengan Surat Kuasa Menjual kepada korban, dicabut sepihak oleh Terdakwa ;

Bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana putusan Judex Facti, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Namun pidana yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, apalagi Terdakwa seorang perempuan yang sudah janda mempunyai tanggungan keluarga, dan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 53/PID/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SBY. tanggal 10 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2691/PID.B/2013/PN.SBY. tanggal 27 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Rr. MAHARDHINI PUDJI ISWATI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 53/PID/2014/-PT.SBY. tanggal 10 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2691/PID.B/2013/PN.SBY. tanggal 27 Desember 2013 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- 1 Menyatakan Terdakwa Rr. MAHARDHINI PUDJI ISWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 09 Agustus 2012 yang dicatat di Notaris Surabaya Budi Raharjo, S.H. ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 693 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2012 dan uang tersebut diberikan dalam bentuk Cek Bank Mandiri ;
- Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 1757 atas nama Rr. Mahardhini Pudji Iswati kepada Notaris Budi Raharjo, S.H. ;
- 1 (satu) Surat Kuasa Menjual yang dibuat Notaris Surabaya Budi Raharjo, S.H. ;
- 1 (satu) Akta Surat Pernyataan Pembatalan Kuasa tanggal 10 September 2012 ;
- 1 (satu) somasi dengan Surat Somasi tanggal 26 September 2012 oleh Kuasa Hukum saksi Aan Purnomo sebanyak dua kali ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. dan Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

ttd./

DR. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 693 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)